

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan dan dianalisis data dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai “Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Penyalahgunaan Narkoba di Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang”.

Hasil penelitian ini diperoleh dengan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara semi struktur secara langsung terhadap informan untuk memperoleh data, dan observasi serta dokumentasi langsung ditempat yang menjadi lokasi penelitian dan kemudian data yang diperoleh dianalisis. Data yang diteliti tersebut berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dengan maksud menyederhanakan data yang bersifat valid, objektif, tepat, dan efisien dalam bentuk yang lebih mudah dipahami.

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah lima orang masyarakat Desa Paya Geli yang tergolong kriteria informan pertama sebagai masyarakat yang pernah menggunakan narkoba, selanjutnya dua orang masyarakat Desa Paya Geli yang tergolong informan kedua sebagai masyarakat yang tempat tinggalnya dekat dengan lokasi atau tempat penyalahgunaan narkoba di desa Paya Geli, Kemudian Bendahara atau Kaur Keuangan di Desa Paya Geli yang tergolong kriteria informan ketiga yang dianggap tokoh masyarakat oleh warga, dan Kasi Cegah BNN Provinsi Sumatera Utara sebagai kriteria informan keempat yakni organisasi pemerintahan yang berwenang dalam hal menanggulangi penyalahgunaan narkoba didaerah penelitian. Agar hasil penelitian dan pembahasan lebih sistematis dan terstruktur maka akan dibagi menjadi dua

pembahasan, yaitu deskripsi lokasi penelitian, dan deskripsi hasil dan pembahasan penelitian

1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, adapun informasi yang diperoleh dari informan merupakan data yang penting dan berguna untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya di lokasi penelitian mengenai “Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Penyalahgunaan Narkoba di Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang”.

a) Kondisi Geografis Wilayah (Demografi)

1) Orbitasi

- | | |
|---|--------------|
| a. Jarak tempuh Desa ke Ibu Kota Kecamatan | : 4 km |
| b. Lama jarak tempuh Desa ke Ibu Kota Kecamatan | : ± 15 Menit |
| c. Jarak tempuh Desa ke Ibu Kota Kabupaten | : 30 km |
| d. Lama jarak tempuh Desa ke Ibu Kota Kabupaten | : ± 90 Menit |
| e. Jarak tempuh Desa ke Ibu Kota Provinsi | : 8 km |
| f. Lama jarak tempuh Desa ke Ibu Kota Provinsi | : ± 30 Menit |

2) Batas Wilayah

Batas wilayah Desa Paya Geli adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jln. Protokol Medan Binjai
- b. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Desa Sunggal Kanan dan Medan Krio

- c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Pujimulio
- d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Lalang dan Sungai Belawan

3) Luas Wilayah

Desa Paya Geli memiliki 326 Ha (Hektar) dengan rincian wilayah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Kawasan Wilayah Desa Paya Geli

| No | Kawasan | Luas Wilayah(Ha/Hektar) |
|----|---------------------|-------------------------|
| 1 | Pemukiman | 268 |
| 2 | Ladang/Persawahan | 4 |
| 3 | Luas Pemakaman | 2 |
| 4 | Perkantoran | 1 |
| 5 | Sekolah | 5 |
| 6 | Jalan | 42 |
| 7 | Lapangan Sepak Bola | 1 |
| 8 | Perkebunan | 3 |
| | Jumlah | 326 |

Sumber: Tata Usaha Kantor Kepala Desa Paya Geli

4) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Paya Geli terdapat 21.265 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 4923 KK. Pembagian jumlah penduduknya berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

- a. Laki-laki : 10.532 Jiwa
- b. Perempuan : 10.733 Jiwa

b) Kondisi Sosial dan Ekonomi

1) Pendidikan

- a. TK/PAUD : 173 orang
- b. SD/Sederajat : 786 orang
- c. SLTP/Sederajat : 782 orang
- d. SLTA/Sederajat : 387 orang
- e. S1/Diploma : 143 orang
- f. Putus Sekolah : 267 orang
- g. Buta Huruf : tidak diketahui

2) Keagamaan

- a. Islam : 18.144 orang
- b. Katolik : 149 orang
- c. Kristen : 2.640 orang
- d. Hindu : 26 orang
- e. Budha : 300 orang

3) Struktur Mata Pencaharian

- a. Petani : 74 orang
- b. Pedagang : 422 orang
- c. PNS : 134 orang
- d. Tukang : 369 orang
- e. Guru : 101 orang
- f. Bidan/Perawat : 15 orang
- g. TNI/Polri : 22 orang
- h. Pensiunan : 117 orang


- i. Sopir angkutan : 104 orang
- j. Buruh : 341 orang
- k. Jasa Persewaan : 20 orang
- l. Swasta : 460 orang

4.1.2. Struktur Organisasi

Menindaklanjuti Peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pemerintahan Desa, maka setiap Desa akan memiliki struktur tata kerja dengan nama dan fungsi yang baru. Dalam pelaksanaan pemerintah Desa, terdapat pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sebagai bentuk perwujudan kemandirian Desa. Pembagian wewenang dari masing-masing perangkat Desa diwujudkan dengan adanya struktur atau susunan organisasi dari tiap-tiap Desa. Berikut ini adalah Struktur Organisasi Pemerintahan di Desa Paya Geli:



Bagan 4.1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Paya Geli



1.2 Deskripsi Hasil dan Pembahasan Penelitian

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya data untuk dapat dipelajari dan dikelola sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang diteliti. Data yang diambil dari penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*) dengan menggunakan teknik *purposive sampling* terhadap 5 (lima) orang informan kunci dan 2 (dua) orang informan tambahan

yang dilakukan kepada masyarakat di Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, 1 orang informan dari aparat Desa Paya Geli dan 1 orang petugas BNN Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 2 Juli 2020 di Kantor BNN Sumatera Utara dan 07 September 2020 sampai dengan 6 Oktober 2021 di Desa Paya Geli yang menjadi lokasi utama penelitian. Semua data hasil penelitian ini diuraikan berdasarkan fokus pertanyaan penelitian yang disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai di dalam penelitian ini.

Sebagaimana yang diketahui bahwa terdapat tiga tujuan penelitian pada bab I, yakni bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, mengetahui kesadaran hukum masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba dan mengetahui hal yang menjadi hambatan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Adapun untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, maka peneliti mendeskripsikan menjadi beberapa uraian sebagai berikut:

1.2.1 Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba di Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.

Bapak Heryanto selaku kasi cegah BNN Sumatera utara menegaskan bahwa berdasarkan Puslitdatin BNN tahun 2019, masalah penyalahgunaan narkoba di Negara Indonesia khususnya di Sumatera Utara sekarang ini menjadi peringkat Nomor 1 Nasional angka tertinggi penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa penyebab tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Desa Paya Geli Kecamatan Medan Sunggal Kabupaten Deli Serdang adalah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

1.2.1.1 Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Menurut Libertus Jehani dkk dalam Simangunsong (2015:5-6) faktor internal yaitu kepribadian, keluarga dan ekonomi.

1. Kepribadian

Kepribadian seseorang yang labil, kurang baik dan mudah dipengaruhi oleh orang lain dapat menjadi alasan seseorang menggunakan narkoba. Menurut salah seorang narasumber bernama Khabi di lokasi penelitian, awal mulanya menggunakan narkoba karena disuruh coba-coba oleh salah seorang temannya. Karena usia yang masih muda dia memiliki kepribadian yang masih labil, dan kepribadian yang mudah dipengaruhi oleh orang lain membuatnya terjerumus kepada narkoba.

Selanjutnya, Bapak Heryanto selaku Kasi Cegah BNN Sumatera Utara juga mengungkapkan bahwa alasan seseorang memakai narkoba karena faktor kepribadian yang kurang baik dari dalam dirinya sendiri misalnya cari perhatian atau salah motivasi diri.

2. Keluarga

Hubungan dengan keluarga yang kurang harmonis (*broken home*) juga dapat menyebabkan seseorang menjadi pengguna narkoba. Seorang narasumber bernama Fauzi di lokasi penelitian memberikan pernyataan bahwa dirinya menggunakan narkoba akibat seringnya terjadi perpecahan orang tua di rumah, dia mencari pelarian kepada narkoba untuk meluapkan emosi dan mencari ketenangan jiwa.

Informan lain bernama Iskan juga menyatakan hal yang sama, dia merasa kurang mendapatkan perhatian dari keluarga sehingga merasa mudah putus asa, depresi hingga frustrasi. Akhirnya mencari kompensasi diluar rumah dengan menjadi pengguna narkoba. Akibatnya lebih jauh, segala macam upaya dilakukan untuk memperoleh uang supaya mendapatkan narkoba dan menyalurkan segala perasaannya serta berharap dapat menghilangkan beban pikirannya.

3. Ekonomi

Faktor ekonomi juga kerap kali menjadi alasan seseorang menggunakan narkoba. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di Desa Paya Geli diperoleh informasi bahwa sulitnya mencari pekerjaan dan sempitnya lapangan pekerjaan di sekitar lokasi mereka maka menimbulkan niat seseorang untuk melakukan berbagai macam cara agar mendapatkan uang, menjadi pengedar narkoba menjadi alternatif pekerjaan yang kerap kali dijalankan oleh orang-orang yang sudah berputus asa dalam mencari pekerjaan.

Selain itu, informan bernama Idris juga menambahkan bahwa pekerjaan yang berat menjadi alasan seseorang menggunakan narkoba untuk memperkuat tenaga. Jenis pekerjaan tertentu juga dijadikan alasan seseorang menggunakan narkoba, misalnya pekerjaan sebagai biduan, orang tersebut menggunakan narkoba untuk menumbuhkan rasa percaya diri diatas panggung.

1.2.1.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang mempengaruhi dalam melakukan suatu tindakan. Faktor eksternal yaitu pergaulan dan sosial/masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Pergaulan

Pergaulan merupakan salah satu faktor utama penyebab tindakan penyalahgunaan narkoba. Dalam pergaulan seseorang biasanya dipengaruhi oleh teman-teman sebaya sehingga terjadinya penyalahgunaan narkoba. Berawal dari ikut-ikutan teman kemudian menjadi pengguna bahkan pecandu narkoba. Terlebih bagi seseorang yang memiliki mental dan kepribadian yang cukup lemah, akan lebih mudah terjerumus kedalam narkoba.

Informan yang memiliki nama panggilan wak geng di lokasi penelitian mengatakan bahwa awal mula menjadi pengguna karena coba-coba. Mereka duduk ramai-ramai dengan pengguna narkoba kemudian disuruh menghisap narkoba jenis sabu secara gratis dengan alasan agar dapat mengetahui rasanya. Setelah itu dari awal coba-coba hingga menjadi pecandu narkoba.

2. Sosial/ masyarakat

Sosial/ masyarakat juga dapat memicu seseorang untuk ikut menjadi pengguna narkoba. Lingkungan masyarakat yang dihuni oleh orang-orang yang sudah menggunakan narkoba dapat menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkoba. Lingkungan sosial yang apatis dan tidak

memperdulikan keadaan lingkungan sekitar juga dapat menjadi penyebab meningkatnya penyalahgunaan narkoba.

Pada lokasi penelitian di Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah yang memiliki banyak kasus penyalahgunaan narkoba. Menurut Bapak Hardi selaku aparat Desa Paya Geli, hampir 30% dari jumlah penduduknya adalah pengguna narkoba. Beliau juga mengungkapkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat akan bahaya narkoba dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan menjadi faktor pemicu maraknya pengguna narkoba di daerah tersebut.

Selanjutnya Bapak Heryanto selaku kasi cegah BNN mengatakan bahwa lokasi yang menjadi tempat penelitian tersebut juga merupakan wilayah dekat dengan perbatasan Malaysia, dekat dengan jalur laut, dimana melalui jalur laut akan sulit dikontrol oleh petugas, sehingga narkoba bukan sesuatu yang sulit untuk didapatkan. Keberadaan lokasi penelitian ini juga merupakan wilayah yang dekat dengan jalan lintas Medan-Aceh, yang diduga menjadi daerah yang sangat rawan narkoba.

1.2.2 Kesadaran hukum masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba di Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.

Negara Indonesia memiliki hukum yang mengatur tentang narkoba yakni tercantum didalam UU Psicotropika yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan UU Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Warga Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk taat dan tunduk terhadap hukum yang berlaku dan menuntut masyarakat untuk turut

melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara ini sesuai dengan hukum narkoba Indonesia ini agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba.

Sesuai dengan fungsinya, hukum dapat mengubah kondisi masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan hukum, hidup masyarakat akan menjadi teratur serta tidak ada pertentangan apabila menaati aturan hukum tersebut. Dengan demikian, untuk tercapainya sasaran itu, maka seluruh elemen masyarakat harus sadar untuk dapat melaksanakan peraturan hukum tersebut.

Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat di Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang tentang penyalahgunaan narkoba, peneliti menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dimana terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu: (1) pengetahuan hukum; (2) pemahaman hukum; (3) sikap hukum; dan (4) pola perilaku hukum.

4.2.2.1 Pengetahuan Hukum Masyarakat di Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang tentang Penyalahgunaan Narkoba

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud disini hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Pengetahuan hukum tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan dan erat kaitannya dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Sehingga masyarakat harus berpedoman terhadap hukum yang berlaku didalam perilakunya sehari-hari.

Dalam pengetahuan hukum tentang penyalahgunaan narkoba masyarakat tentunya harus mengetahui tentang arti dari narkoba, penggolongan narkoba yang termasuk obat-obatan yang dilarang jika digunakan tanpa pengawasan medis dan jika tetap digunakan tanpa dosis sesuai dengan anjuran tenaga medis maka termasuk penyalahgunaan narkoba.

Sesuai hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat Desa Paya Geli yang bernama Reinaldi diperoleh informasi bahwa masyarakat telah mengetahui jenis-jenis narkoba secara umum saja namun belum mengetahui penggolongan narkoba menurut Undang-Undang.

Pengetahuan masyarakat mengenai pengertian narkoba, golongan narkoba dan penyalahgunaan narkoba yang tidak sesuai dengan anjuran tenaga medis masih kurang. Dapat diketahui dari jawaban atau tanggapan beberapa masyarakat yang menjadi informan seperti wak geng dan Idris yang menyatakan bahwa mereka kurang mengetahui dan mengerti tentang pengertian narkoba, golongan narkoba dan penyalahgunaan narkoba, dan bahkan kebanyakan tidak mengetahui bahwa sebenarnya zat-zat narkoba terkhusus narkoba dan psikotropika yang termasuk di dalam UU Psikotropika yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bisa digunakan oleh tenaga medis dan ilmu pengetahuan.

Informan lain bernama Iskan di Desa Paya Geli juga menyatakan bahwa mereka menggunakan narkoba tanpa aturan dosis, mereka beranggapan kalau duit masih mencukupi untuk membeli narkoba maka mereka akan terus membeli dan mengkonsumsi narkoba. Bahkan jika sudah kecanduan narkoba, pecandu nekat mencuri, merampok, dan melakukan tindakan kejahatan lainnya untuk

mendapatkan uang agar bisa membeli narkoba. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh kurangnya rasa keingintahuan mereka akan isi peraturan Hukum narkoba Indonesia.

4.2.2.2 Pemahaman Hukum Masyarakat di Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang tentang Penyalahgunaan Narkoba

Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seluruh masyarakat yang mendiami suatu Negara yang memiliki badan hukum yang menjalani proses kenegaraan mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan, lalu pemahaman yang benar mengenai pentingnya hukum narkoba Indonesia untuk meminimalisir kejahatan penyalahgunaan narkoba yang diatur didalam UU Psikotropika yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penyalahgunaan narkoba (*drug abuse*) adalah salah satu perilaku menyimpang yang banyak terjadi dalam masyarakat saat ini bahkan telah masuk diberbagai kalangan masyarakat. Bentuk-bentuk penyalahgunaan narkoba, seperti mengkonsumsi dengan dosis yang berlebihan, memperjual belikan tanpa izin serta melanggar aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang

Psikotropika, dimana perilaku tersebut dapat merusak kesehatan dan kehidupan yang produktif.

Menurut UU Psikotropika yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi para pelanggar undang-undang tersebut terdapat sanksi yang harus diterima oleh si pelaku pelanggaran, yakni berupa sanksi pidana penjara dan pidana denda serta rehabilitasi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap masyarakat Desa Paya Geli diperoleh informasi dari wak geng bahwa masyarakat telah memahami bahwa penyalahgunaan narkoba itu dilarang dan Pemerintah akan memberikan sanksi tegas berupa penjara dan rehabilitasi bagi penggunanya, tetapi hal tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi pengguna narkoba.

Informan lain bernama Fauzi dan Idris juga menambahkan bahwa mereka paham penggunaan obat-obatan terlarang tersebut dapat merusak kesehatan fisik dan mental seperti badan menjadi kurus kering, pipi kempot, kehilangan semangat kerja, dapat membuat halusinasi tinggi dan efeknya dapat membuat putus urat saraf. Terlebih lagi ada sanksi berupa penjara maupun rehabilitasi bagi yang terbukti menggunakan narkoba, tetapi mereka yang sudah kecanduan narkoba sepertinya tidak peduli dan bahkan penggunanya terus bertambah di daerah mereka.

Namun beberapa masyarakat di Desa Paya Geli berpendapat bahwa justru penggunaan narkoba menimbulkan efek positif bagi penggunanya seperti bisa membuat tenang atau santai, mendapatkan kepercayaan diri, dan sebagainya,

padahal efek tersebut hanya sementara, jika terus dikonsumsi secara terus menerus tanpa aturan medis dapat merusak urat saraf.

Selain itu, informan lain bernama Reinaldi juga berpendapat bahwa masyarakat sebetulnya telah menyadari akan sanksi yang diberikan, tetapi ada ditemukan beberapa aparaturnya/ oknum yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya, seperti melakukan penangkapan terhadap pengguna atau pengedar narkoba tetapi mereka melihat besoknya sudah pulang sehingga mereka merasa tidak ada manfaatnya peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Masyarakat Desa Paya Geli juga telah memperoleh informasi secara umum mengenai sanksi yang akan dikenakan jika diketahui menggunakan obat-obatan terlarang berupa sanksi kurungan penjara ataupun rehabilitasi. Namun kenyataannya sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jera, sebagian dari mereka bahkan kembali menggunakan narkoba setelah lepas dari kurungan penjara. Untuk itu dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk menggali informasi mengenai peraturan hukum yang berlaku dan meningkatkan pemahaman hukum agar dapat terealisasi isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tersebut.

4.2.2.3 Sikap Hukum Masyarakat di Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang tentang Penyalahgunaan Narkoba

Sikap hukum adalah suatu sikap untuk menerima hukum karena adanya pengetahuan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam

dirinya sehingga akhirnya masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.

Data hasil wawancara yang dilakukan di Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang menunjukkan pandangan masyarakat terhadap hukum dalam kategori cukup namun cenderung kurang. Masyarakat hanya mengetahui hukum yang berlaku secara umum, berdasarkan informasi yang diperoleh dari mulut kemulut atau pengalaman pribadi saja. Hal tersebut dapat diketahui dari perilaku atau sikap masyarakat dalam ketaatannya terhadap hukum tentang penyalahgunaan narkoba, dimana masih banyak masyarakat yang menyalahgunakan narkoba dan masih kurangnya kesadaran masyarakat sekitar berperan serta dalam mewujudkan masyarakat yang bebas narkoba.

Sikap hukum yang ditunjukkan selanjutnya yakni mengenai isi hukum narkoba Indonesia terkait Rehabilitasi. Pengobatan dan perawatan terhadap pecandu narkoba dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi, pecandu narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan. Sedangkan yang belum cukup umur, orangtua wajib melaporkan ke panti rehabilitasi atau dapat dikenakan sanksi pidana bagi orang tua yang tidak melaporkan anaknya.

Berdasarkan informasi dari seorang informan bernama Idris di Desa Paya Geli menyatakan bahwa dia tidak bersedia melaporkan diri untuk direhabilitasi, karena jika direhabilitasi maka membutuhkan dana. Dia berasumsi bahwa di tempat rehabilitasi hanya orang berduit yang akan dilayani.

Informan lain bernama Khabi juga menyatakan bahwa dirinya tidak bersedia jika dilaporkan oleh keluarga atau orang lain akibat penggunaan narkoba agar mendapatkan perawatan medis maupun rehabilitasi karena dirasa hal tersebut dapat mencoreng nama baiknya dan keluarga.

Informan lain bernama Reinaldi juga menambahkan bahwa mereka yang terlibat penggunaan narkoba tidak bersedia melaporkan dirinya untuk mendapatkan perawatan medis atau rehabilitasi sosial karena tindakan tersebut dianggap mengganggu aktivitas dan pekerjaan mereka.

Padahal jika dilihat dari pengetahuan dan pemahaman masyarakat secara umum dikategorikan cukup dengan jawaban yang diberikan pada wawancara dimana adanya pemahaman terkait penyalahgunaan narkoba tersebut, baik pengertian, penggolongan, sanksi, rehabilitasi, dan peran serta masyarakat. Namun, sikap hukum yang ditunjukkan relatif rendah dikarenakan masih banyaknya penyalahgunaan narkoba di Desa Paya Geli serta ketidak sediaanya para penyalahgunaan tersebut untuk sembuh dengan mendapatkan perawatan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain dari para penyalahguna narkoba yang menunjukkan sikap tidak patuh terhadap hukum dengan tidak bersedia direhabilitasi, peran masyarakat sekitarpun tidak menunjukkan sikap taat terhadap hukum narkoba tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh adanya sikap masyarakat terhadap para penegak hukum atau oknum yang berwenang terhadap hukum di Indonesia, dimana menunjukkan sikap hilangnya rasa kepercayaan terhadap aparat pemerintah yang seharusnya lebih berwenang membasmi penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Selain itu masyarakat sekitar Desa Paya Geli juga tidak berani melaporkan kepada pihak berwajib karena bisa mengancam keselamatan serta nyawanya. Mereka yang berani melaporkan dianggap merusak nama baik keluarga yang dilaporkan sehingga enggan untuk melaporkannya dan memilih untuk diam padahal mengetahui ada pengguna narkoba dilingkungan tempat tinggal mereka.

Pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba karena sudah menjadi amanat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mulai pasal 104 – 108. Dalam hal ini masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

4.2.2.4 Pola Perilaku Hukum Masyarakat di Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang tentang Penyalahgunaan Narkoba

Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat. Pola perilaku hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ada tidaknya kesadaran masyarakat di Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal tentang penyalahgunaan narkoba. Pola perilaku hukum itu sendiri dalam hal ini dapat diamati dari jumlah penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Desa Paya Geli yakni Bapak Hardi diperoleh informasi bahwa terdapat sekitar hampir 30% dari jumlah masyarakat yang melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut sudah ditangkap.

Pihaknya hamper setiap bulan melakukan penggrebekan dan razia di lokasi-lokasi yang diketahui sering digunakan sebagai tempat penggunaan narkoba.

Salah seorang informan yaitu Reinaldi juga menginformasikan bahwa pengguna narkoba di Desa Paya Geli tersebut mayoritas adalah laki-laki dewasa, tetapi tidak sedikit juga penggunanya adalah perempuan dan bahkan anak-anak juga ada ditemukan menyalahgunakan narkoba tersebut.

Dengan banyaknya jumlah penyalahguna narkoba tersebut menunjukkan pola perilaku hukum didalam masyarakat Desa Paya Geli ini adalah cukup rendah dimana masyarakat kurang menyadari akan hukum tentang penyalahgunaan narkoba. Hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah sehingga tidak lagi menimbulkan keresahan dimasyarakat seperti sering terjadi kemalingan atau tindak kekerasan lainnya.

1.2.3 Hambatan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia menjadi tugas semua kalangan, baik masyarakat maupun pemerintahan untuk bersama-sama memberantas narkoba tersebut. Upaya demi upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba ini, terutama bagi petugas pemerintahan yakni BNN yang memiliki Tugas pokok dan fungsi melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Adapun upaya yang telah dilakukan BNN adalah kegiatan sosialisasi/ seminar pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Haryanto selaku Kasi Cegah BNN Sumatera Utara diperoleh informasi bahwa Pemerintah melalui BNN telah

membuat kegiatan *Life Skill* untuk pemberdayaan masyarakat agar masyarakat memiliki keterampilan dan tidak mendukung bisnis narkoba yang berada di lokasi rawan. Selain itu ada juga program rean.id (Rumah Edukasi Anti Narkoba) dengan mengajak anak muda berkreasi di platform digital, membuat animasi, karya tulis, karikatur, dan design digital di rean.id. Selain itu pemerintah juga telah membuat program untuk rehabilitasi yakni membuat loka karya di 15 panti rehabilitasi yang tersebar di Sumatera Utara. Sementara untuk pemberantasan narkoba yang kian marak, pemerintah mengadakan program pemetaan jaringan yang dilaksanakan oleh intelejen tertentu untuk menangkap dan menyidik sindikat barang haram tersebut.

Selain upaya yang dilakukan oleh pihak BNN, pihak Pemerintah Desa dalam hal ini merupakan struktur yang paling dekat dan paling berpengaruh dengan masyarakat juga telah melakukan upaya untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Hardi selaku aparat Desa Paya Geli diperoleh informasi bahwa upaya pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba telah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi/ seminar melalui tempat-tempat ibadah, seperti di Masjid Ar-rohani. Selain itu Beliau menginformasikan bahwa kegiatan sosialisasi juga pernah diselenggarakan di setiap dusun dengan menyediakan anggaran untuk kegiatan tersebut. Setiap tokoh masyarakat dan elemen masyarakat diundang dan menjadi mediator untuk menjelaskan tentang bahaya narkoba. Lalu pemerintah setempat membuat kesepakatan dengan masyarakat agar masyarakat turut serta memberantas narkoba di lingkungan desanya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintahan sudah semaksimal mungkin, namun masalah penyalahgunaan narkoba tetap menjadi masalah utama didalam Negara Indonesia, terkhusus di Desa Paya Geli yang menjadi lokasi penelitian. Upaya yang dilakukan berjalan tidak maksimal dikarenakan adanya hambatan didalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba ini.

Menurut Bapak Haryanto selaku Kasi cegah BNN Sumatera Utara diperoleh informasi bahwa hambatan yang dihadapi oleh berbagai pihak pemerintahan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam melaporkan penyalahgunaan narkoba di daerahnya, juga ketidakpercayaan masyarakat terkait hukum yang dijalankan. Sanksi hukum yang diberikan untuk para pecandu/pemakai dan pengedar narkoba dinilai kurang memberikan efek jera terhadap si penyalahguna tersebut. Selain itu masyarakat juga masih tergiur dengan besarnya omset yang didapatkan dari bisnis haram ini.

Hal ini dipertegas oleh Bapak Hardi selaku aparaturnya Desa yang menyatakan bahwa kurangnya kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat. Dimana masyarakat takut diganggu oleh pengguna narkoba jika mereka melaporkan ke aparaturnya desa atau pihak yang berwenang. Padahal sudah jelas di baliho di tulis *contact* yang bisa dihubungi jika terdapat penyalahgunaan di daerah pelapor dan identitas juga dirahasiakan.

Selanjutnya, Bapak Haryanto selaku Kasi cegah BNN Sumatera Utara mengatakan bahwa daerah Sumatera Utara dekat dengan perbatasan Malaysia, dekat dengan jalur laut sehingga sulit untuk dikontrol oleh petugas karena banyaknya jalur tikus. Narkoba masuk melalui Pelabuhan-pelabuhan milik

masyarakat yang tidak terawasi oleh para petugas. Narkoba juga dapat dengan mudah kelokasi ini karena lokasinya yang dekat dengan jalan lintas Medan-Aceh yang diduga menjadi daerah yang sangat rawan narkoba.

Selain itu, Bapak Haryanto selaku Kasi cegah BNN Sumatera Utara juga menambahkan bahwa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah adalah dikarenakan kurangnya kerja tim antara kepolisian, masyarakat dan BNN sendiri, kurangnya SDM, kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. Dari sisi aparat Desa, hambatan yang dirasa kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperan serta memberantas narkoba dan menjadikan Desa Paya Geli termasuk desa anti/bebas narkoba.

